



PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara 20112,
Telepon (061) 4512412, Faksimile (061) 4579228, 4520782
Laman portal.medan.go.id, Pos-el sekretariat@medan.go.id

Medan, 20 Desember 2024

Nomor : 500.11.1/9567
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penyampaian Surat Edaran Wali Kota Medan No. 500.11.1/9436
Tanggal 16 Desember 2024 tentang Tentang Program Satu Hari Tanpa Berkendara Pribadi (*One Day No Car*)

Yth.

1. Para Staf Ahli Wali Kota Medan
2. Para Asisten Setda Kota Medan
3. Inspektur Kota Medan
4. Para Kepala Dinas/Badan Lingkungan Pemerintahan Kota Medan
5. Sekretaris DPRD Kota Medan
6. Direktur RSUD Pirngadi Kota Medan
7. Kasatpol PP Kota Medan
8. Para Direktur Perusahaan Daerah Kota Medan
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Medan
10. Direktur RSUD Bachtiar Djafar Kota Medan
11. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan
12. Para Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan

Di –
Medan


Terlampir disampaikan Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor : 500.11.1/9436 Tanggal 16 Desember 2024 Tentang Program Satu Hari Tanpa Berkendara Pribadi (*One Day No Car*), dan selanjutnya agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Satu Hari Tanpa Berkendara Pribadi (*One Day No Car*) dilaksanakan setiap Hari Selasa dan akan dimulai sejak Tanggal 24 Desember 2024;
2. Mewajibkan seluruh ASN/PHL pada instansi yang saudara pimpin agar tidak mempergunakan kendaraan pribadi ke/dari kantor melainkan menggunakan angkutan umum, Bus Umum maupun Kendaraan Tanpa Bermotor;
3. Melarang penggunaan lokasi parkir Kantor/Instansi sebagai parkir kendaraan pribadi bagi ASN/PHL dan menempatkan petugas untuk melakukan pengawasan;
4. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Kendaraan Operasional yaitu Kendaraan Patroli, Kendaraan Operasional Kebersihan, Kendaraan Ambulance, Kendaraan Pemadam Kebakaran dan Kendaraan Berat Operasional;

5. Diluar kendaraan dinas sebagai mana dimaksud dalam point 4 (empat) di atas, tidak diperbolehkan beroperasi pada hari program tersebut dilaksanakan;
6. Melaporkan secara berkala pelaksanaan kegiatan Satu Hari Tanpa Berkendara Pribadi (*One Day No Car*) kepada Wali Kota Medan yang dilengkapi dengan bukti dokumentasi;
7. Dinas Perhubungan dan Satpol PP membentuk Tim Pengawasan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan dimaksud dan harus melengkapi dengan bukti dokumentasi ke seluruh objek pengawasan baik di Kantor OPD, Kecamatan, Kelurahan, Rumah Sakit maupun pada Perusahaan Daerah Kota Medan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaiknya.

Pj. Sekretaris Daerah



Topan Obaja Putra Ginting



WALI KOTA MEDAN

- Yth. 1. Para Staf Ahli Wali Kota Medan
2. Para Asisten Setda Kota Medan
3. Inspektur Kota Medan
4. Para Kepala Dinas/Badan Lingkungan
Pemerintahan Kota Medan
5. Sekretaris DPRD Kota Medan
6. Direktur RSUD Pirngadi Kota Medan
7. Kasatpol PP Kota Medan
8. Para Kepala Bagian Setda Kota Medan
9. Direktur RSUD Bachtiar Djafar Kota Medan
10. Para Camat di Lingkungan Pemerintah
Kota Medan
11. Para Lurah di Lingkungan Pemerintah
Kota Medan
- Di,-
Medan

SURAT EDARAN

NOMOR 50.11.1/9436 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM SATU HARI TANPA BERKENDARA PRIBADI
(ONE DAY NO CAR)

Sehubungan dengan upaya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, menurunkan polusi udara, dan mendukung program pemerintah dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, bersama ini disampaikan Kepada Seluruh Pimpinan OPD/Kantor dan meneruskan ke bawahan untuk melaksanakan Program Satu Hari Tanpa Berkendara Pribadi (*One Day No Car*) dengan mematuhi beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Satu Hari Tanpa Berkendara Pribadi (*One Day No Car*) dilaksanakan setiap Hari Selasa.
2. Mewajibkan seluruh ASN/PHL pada instansi yang saudara pimpin agar tidak mempergunakan kendaraan pribadi ke/dari kantor melainkan menggunakan angkutan umum.

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Sumatera Utara
Telepon : (061) 4512412 Faksimile (061) 4579228, 4520782
Laman : portal.medan.go.id Pos-el : sekretariat@medan.go.id

3. Melarang penggunaan lokasi parkir Kantor/Instansi sebagai parkir kendaraan pribadi bagi ASN/PHL dan menempatkan petugas untuk melakukan pengawasan;
4. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Kendaraan Operasional;
5. Melaporkan secara berkala pelaksanaan kegiatan Satu Hari Tanpa Berkendara Pribadi (*One Day No Car*) kepada Wali Kota Medan

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Kota Medan

Pada tanggal : 16 Desember 2024

Wali Kota Medan,



Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Sumatera Utara
Telepon : (061) 4512412 Faksimile (061) 4579228, 4520782
Laman : portal.medan.go.id Pos-el : sekretariat@medan.go.id